



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Intisari	viii
Abstract	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	14
G. Hipotesis	16
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara	19
1. Tanggung Jawab atas dasar Kesalahan (<i>Based on Fault Liability</i>) ..	19
2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (<i>Presumption of Liability</i>)	22
3. Tanggung Jawab Tanpa Bersalah (<i>Liability Without Fault</i>)	24
B. Konvensi – Konvensi Internasional Tentang Tanggung Jawab Pengangkut	25
1. Konvensi Warsawa 1929	25
2. Protokol Hague 1955	32
3. Konvensi Guadalajara 1961	34
4. Konvensi Guatemala 1971	35
5. Protokol Tambahan Montreal No. 1 – 4	37
6. Konvensi Montreal 1999	39
C. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Hukum Indonesia	44
1. Ordonansi Pengangkutan Udara (<i>Staatsblad</i> 1939 – 100).....	44
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	45
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	46
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga di Indonesia	48
D. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Hukum Singapura	49



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Bahan Penelitian	54
C. Variabel Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	56
E. Jalannya Penelitian	57

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Resume Kasus	59
1. Putusan Mahkamah Agung No. 1517K/Pdt/2009.....	59
2. Putusan Perkara <i>Brienkerhoff Maritime Drilling Cord and Another v PT Airfast Services Indonesia and Another Appeal [1992] 2 SLR 776; [1992] SGCA 45</i>	65
B. Analisis Kasus	76
1. Penerapan Konvensi Warsawa 1929 dan Hukum Nasional tentang Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1517K/Pdt/2009	79
2. Penerapan Konvensi Warsawa 1929 dan Hukum Nasional tentang Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Putusan Perkara <i>Brienkerhoff Maritime Drilling Cord and Another v PT Airfast Services Indonesia and Another Appeal [1992] 2 SLR 776; [1992] SGCA 45</i>	90
3. Perbandingan Penerapan Konvensi Warsawa 1929 dan Hukum Nasional tentang Tanggung Jawab Pengangkut Antara Hakim Indonesia dan Hakim Singapura Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1517K/Pdt/2009 dan Putusan Perkara <i>Brienkerhoff Maritime Drilling Cord and Another v PT Airfast Services Indonesia and Another Appeal [1992] 2 SLR 776; [1992] SGCA 45</i>	96

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN